



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KENNEDY JUSRA Alias ANUD Bin**

RABUZARKIPIT;

2. Tempat lahir : Sikijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupten

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ALI RAJA NASUTION,**

S.H.I. dan **ABUZAR, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat A.R.N & Associates berkantor di Jl. Cipta Karya No. 26 RT 004 RW 002 Kel. Sialangmunggu Kec.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

616/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

subsida 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 6 (Enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- 1 (Satu) buah Tas Sandang merek Skyhorse warna Hitam;
- 1 (Satu) bal Kertas Paper warna Putih;
- 1 (Satu) buah Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dengan merek Tambak

Boyo;

- 1 (Satu) buah Mancis;
- 1 (Satu) buah Jarum Suntik;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (Satu) buah Sendok Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam merek *Seventy Four*;
- 1 (Satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna Biru dengan Nomor

0822-6077-2083;

- 1 (Satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam Dengan Nomor

0822-8420-9798;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua

ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan tertanggal 08 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan pada Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 6 (Enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- 1 (Satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam;
- 1 (Satu) bal Kertas Paper warna Putih;
- 1 (Satu) buah Plastik Bening Pembukus;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dengan merek Tambak

Boyo;

- 1 (Satu) buah Mancis;
- 1 (Satu) buah Jarum Suntik;
- 1 (Satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (Satu) buah Sendok Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam merek *Seventy Four*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna Biru dengan Nomor 0822-6077-2083;
 - 1 (Satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam Dengan Nomor 0822-8420-9798;
 - Uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :

- 6 (Enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- 1 (Satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam;
- 1 (Satu) bal Kertas Paper warna Putih;
- 1 (Satu) buah Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dengan merek Tambak

Boyo;

- 1 (Satu) buah Mancis;
- 1 (Satu) buah Jarum Suntik;
- 1 (Satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (Satu) buah Sendok Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam merek *Seventy Four*;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna Biru dengan Nomor 0822-6077-2083;
 - 1 (Satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam Dengan Nomor 0822-8420-9798;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat Desa Libo Jaya Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota masyarakat yang menyalah gunakan narkotika di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya anggota Polsek tapung Hilir mengadakan penyelidikan ke lokasi dimaksud, sesampai dilokasi anggota Polsek Tapung Hilir melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledan anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir menemukan barang bukti 6 (Enam) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja Kering, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dari Sdr. sdr.

Pari. Sedangkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu Terdakwa dapatkan dari Danil (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Desa

Libo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1295/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka

Keneddy Jusra Alias Anut dengan hasil :

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 (sembilan belas koma empat empat) gram. Dengan nomor barang bukti 2181/2020/NN;
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram Dengan nomor barang bukti 2182/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborotoris Kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti 2181/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 2182/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di SP I Buana Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota masyarakat yang menyalah gunakan narkotika di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya anggota Polsek tapung Hilir mengadakan penyelidikan ke lokasi dimaksud, sesampai di lokasi anggota Polsek Tapung Hilir melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledan anggota Kepolisian Tapung Hilir menemukan barang bukti 6 (Enam) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja Kering, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1295/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Keneddy Jusra Alias Anut dengan hasil :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 (sembilan belas koma

empat empat) gram. Dengan nomor barang bukti 2181/2020/NN;

2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering

dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram Dengan nomor

barang bukti 2182/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborotoris Kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti 2181/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut

adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti 2182/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut

adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram

bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit pada hari

Rabu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya

pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di SP I Buana Desa

Kijang Jaya Kecamatan tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Anggota Polsek tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota masyarakat yang menyalah gunakan narkotika di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya anggota Polsek tapung Hilir mengadakan penyelidikan ke lokasi dimaksud, sesampai dilokasi anggota Polsek Tapung Hilir melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledan anggota Kepolisian Tapung Hilir menemukan barang bukti 6 (Enam) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dan 1 (Satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Daun Ganja Kering, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Danil (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) di Desa Libo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1295/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Keneddy Jusra Alias Anut dengan hasil :

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,44 (sembilan belas koma empat empat) gram. Dengan nomor barang bukti 2181/2020/NN;
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram Dengan nomor barang bukti 2182/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborotoris Kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti 2181/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 2182/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 616/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 28 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kennedy Jusra Alias

Anud Bin Rabuzarkipit tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn atas nama Kennedy Jusra Alias Anud Bin Rabuzarkipit tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROYANTO S., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul. 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Sp. I Buana Desa Kijang Jaya RT 011 RW 004 Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
- Bahwa sebelumnya kami Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari FIRMANSYAH ANDRI LUBIS Alias ANDRE yang mengatakan bahwa ia memperoleh barang Narkoba dari Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut kami melakukan penangkapan Terdakwa di tempat kediamannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek *Seventy Four*, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna biru, 1 (satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam tas di atas meja ruangan tamu serta pada diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari DANIL (DPO), sedangkan daun ganja tersebut dari PARI (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada

masyarakat sekitar yang menyaksikan, hanya kami saja Tim Satnarkoba

Polsek Tapung Hilir, karena pada waktu itu sudah larut malam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis

Sabu dan daun ganja kering;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul. 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Sp. I Buana Desa Kijang Jaya RT 011 RW 004 Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;

- Bahwa sebelumnya kami Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari FIRMANSYAH ANDRI LUBIS Alias ANDRE yang mengatakan bahwa ia memperoleh barang Narkoba dari Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut kami melakukan penangkapan Terdakwa di tempat kediamannya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek Skyhorse warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek *Seventy Four*, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna biru, 1 (satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam tas di atas meja ruangan tamu serta pada diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari DANIL (DPO), sedangkan daun ganja tersebut dari PARI (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis Sabu dan daun

ganja kering tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering tersebut akan dijual kembali lagi oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada

masyarakat sekitar yang menyaksikan, hanya kami saja Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir, karena pada waktu itu sudah larut malam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul. 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Sp. I Buana Desa Kijang Jaya RT 011 RW 004 Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek Skyhorse warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Seventy Four, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari DANIL (DPO) dan daun ganja kering dari PARI (DPO);
- Bahwa maksud Narkotika jenis Sabu tersebut ada pada Terdakwa yaitu akan Terdakwa antarkan kepada orang lain sesuai perintah bos Terdakwa yang bernama DANIL (DPO), sedangkan daun ganja kering akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu dan daun ganja kering tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa hanya sebagai perantara dari DANIL (DPO), sedangkan daun ganja kering hanya diberi saja oleh teman Terdakwa yang bernama PARI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika tersebut, karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebagai perantara Narkotika jenis Sabu dari DANIL (DPO), Terdakwa tidak mendapatkan upah uang, hanya saja Terdakwa mendapatkan bagian Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkotika jenis Sabu baru seminggu sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan serta terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (Enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- 1 (Satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam;
- 1 (Satu) bal Kertas Paper warna Putih;
- 1 (Satu) buah Plastik Bening Pembungkus;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dengan merek Tambak Boyo;
- 1 (Satu) buah Mancis;
- 1 (Satu) buah Jarum Suntik;
- 1 (Satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (Satu) buah Sendok Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam merek *Seventy Four*;
- 1 (Satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna Biru dengan Nomor 0822-6077-2083;
- 1 (Satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam Dengan Nomor 0822-8420-9798;
- Uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Rumah Terdakwa yang terletak di SP I Buana Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Saksi ROYANTO S., S.H. dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H. beserta Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KENNEDY JUSRA Alias ANUD Bin RABUZARKIPIT terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus tertangkapnya FIRMANSYAH ANDRI LUBIS Alias ANDRE yang kedapatan sedang membawa Narkoba, kemudian didapatkan informasi bahwa ia mendapatkan Narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek *Seventy Four*, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna biru, 1 (satu) unit *Hand Phone Nokia* warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu diakui oleh Terdakwa adalah milik DANIL (DPO), dengan maksud untuk diantarkan kepada orang lain, yang mana Terdakwa sebagai perantaranya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri yang diberikan oleh PARI (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1295/NNF/2020 tanggal 2 November

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka

Keneddy Jusra Alias Anut dengan hasil :

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **19,44 (sembilan belas koma**

empat empat) gram. Dengan nomor barang bukti 2181/2020/NN;

2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto **0,41 (nol koma empat satu) gram**. Dengan nomor

barang bukti 2182/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti 2181/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut

adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti 2182/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut

adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 19,44

(sembilan belas koma empat empat) gram, diketahui bahwa Narkotika jenis

Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik DANIL (DPO) yang ada pada

Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak

dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki

izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan,

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu

tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa,

serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan

Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto

0,41 (nol koma empat satu) gram yang ditemukan oleh para Saksi pada

saat penangkapan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Narkotika jenis

Daun Ganja Kering tersebut diakui Terdakwa ia dapatkan dari pemberian

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARI (DPO), yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **KENNEDY JUSRA Alias ANUD Bin RABUZARKIPIT** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Rumah Terdakwa yang terletak di SP I Buana Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Saksi ROYANTO S., S.H. dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H. beserta Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KENNEDY JUSRA Alias ANUD Bin RABUZARKIPIT terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus tertangkapnya FIRMANSYAH ANDRI LUBIS Alias ANDRE yang kedapatan sedang membawa Narkoba, kemudian didapatkan informasi bahwa ia mendapatkan Narkoba dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek Skyhorse warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek *Seventy Four*, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna biru, 1 (satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu diakui oleh Terdakwa adalah milik DANIL (DPO), dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, yang mana Terdakwa sebagai perantaranya, sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri yang diberikan oleh PARI (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1295/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Keneddy Jusra Alias Anut dengan hasil :

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **19,44 (sembilan belas koma empat empat) gram**. Dengan nomor barang bukti 2181/2020/NN;
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto **0,41 (nol koma empat satu) gram**. Dengan nomor barang bukti

2182/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborotoris Kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti 2181/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 2182/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 19,44 (sembilan belas koma empat empat) gram, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik DANIL (DPO) yang ada pada Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa juga tidak ada memiliki izin

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para Saksi telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 19,44 (sembilan belas koma empat empat) gram yang ada pada Terdakwa, dan diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik DANIL (DPO), yang mana Terdakwa disuruh oleh DANIL (DPO) untuk mengantarkannya kepada orang lain, kemudian terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis Sabu, atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa yang bekerja sebagai Wiraswasta bukanlah merupakan orang yang berhak terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menguasai sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dalam unsur-unsur nya juga terdapat **unsur setiap** orang dan **unsur Tanpa hak atau melawan hukum** sebagaimana dalam dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum dan terhadap kedua unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi oleh terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan terhadap dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas sebagai pertimbangan dalam dakwaan ketiga ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **Unsur Setiap Orang** dan **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum** dalam dakwaan ketiga ini harus pula dianggap telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menanam”, “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menanam mengandung pengertian yaitu menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;
- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Rumah Terdakwa yang terletak di SP I Buana Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Saksi ROYANTO S., S.H. dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H. beserta Tim Satnarkoba Polsek Tapung Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KENNEDY JUSRA Alias ANUD Bin RABUZARKIPIT terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan jenis Daun Ganja Kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembangan kasus tertangkapnya FIRMANSYAH ANDRI LUBIS Alias ANDRE yang kedapatan sedang membawa Narkoba, kemudian didapatkan informasi bahwa ia mendapatkan Narkoba dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek Skyhorse warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Seventy Four, 1 (satu) unit Hand Phone merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu diakui oleh Terdakwa adalah milik DANIL (DPO), dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, yang mana Terdakwa sebagai perantaranya, sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri yang diberikan oleh PARI (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor LAB :1295/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Keneddy Jusra Alias Anut dengan hasil :

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **19,44 (sembilan belas koma empat empat)**

gram. Dengan nomor barang bukti 2181/2020/NN;

2. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering dengan berat netto **0,41 (nol koma empat satu) gram**. Dengan nomor barang bukti

2182/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laborotoris Kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti 2181/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 2182/2020/NNF berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang ditemukan oleh para Saksi pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut diakui Terdakwa ia dapatkan dari pemberian oleh PARI (DPO), yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan juga tidak ada hubungannya dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para Saksi telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang ada pada Terdakwa dan diketahui bahwa Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut diakui Terdakwa ia dapatkan dari pemberian Sdr. PARI (DPO) untuk tujuan Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan memiliki sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga berpendapat sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan pada diri terdakwa adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa yang mana juga didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan urine No. R/46/X/2020/LAB tanggal 17 Oktober 2020 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap KENNEDY JUSRA Als ANUT dengan kesimpulan urine positif mengandung Metamphetamin dan Canabinoid;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tidak ada mencantumkan Pasal pengguna narkotika yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mengemukakan argumentasi hukum bahwa tidak ada barang bukti, alat bukti maupun keterangan yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering adalah milik terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh para Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus daun ganja kering, 1 (satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam, 1 (satu) bal kertas paper warna putih, 1 (satu) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok Sabu-Sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek *Seventy Four*, 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna biru, 1 (satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga ada mengakui bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang-barang bukti tersebut, yang mana terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Sdr. DANIL (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan lagi kepada orang lain, sedangkan terhadap Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. PARI (DPO) dengan cara hanya diberikan saja dan rencananya Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsinya karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum, karena sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum diatas bahwa seluruh unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan telah terpenuhi dan telah terbukti oleh terdakwa dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim lebih meyakini akan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutananya sehingga terhadap pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana, maka penegakan hukum harus memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan harus memperhatikan asas keseimbangan antara pelaku kejahatan dengan korban yang timbul dalam kejahatan tersebut, baik secara individu maupun secara sosial, karena penegakan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat dan teliti, kasus yang dilakukan terdakwa, dan demi penerapan asas keadilan dan keseimbangan hukum sekaligus untuk menerapkan prevensi hukum, agar subjek hukum yang lain tidak mengikuti, meniru atau mencontoh tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka demi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (Enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering, 1 (Satu) buah Tas Sandang merek *Skyhorse* warna Hitam, 1 (Satu) bal Kertas Paper warna Putih, 1 (Satu) buah Plastik Bening Pembungkus, 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dengan merek Tambak Boyo, 1 (Satu) buah Mancis, 1 (Satu) buah Jarum Suntik, 1 (Satu) buah Kaca Pirex, 1 (Satu) buah Sendok Sabu-Sabu, 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam merek *Seventy Four*, 1 (Satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna Biru dengan Nomor 0822-6077-2083 dan 1 (Satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam Dengan Nomor 0822-8420-9798, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan oleh karena uang tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut akan Majelis Hakim tetapkan statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KENNEDY JUSRA Alias ANUD Bin RABUZARKIPIT (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering;
- 1 (Satu) buah Tas Sandang merek Skyhorse warna Hitam;
- 1 (Satu) bal Kertas Paper warna Putih;
- 1 (Satu) buah Plastik Bening Pembukus;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dengan merek Tambak

Boyo;

- 1 (Satu) buah Mancis;
- 1 (Satu) buah Jarum Suntik;
- 1 (Satu) buah Kaca Pirex;
- 1 (Satu) buah Sendok Sabu-Sabu;
- 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam merek *Seventy Four*;
- 1 (Satu) unit *Hand Phone* merek *Vivo* warna Biru dengan Nomor

0822-6077-2083;

- 1 (Satu) unit *Hand Phone* *Nokia* warna Hitam Dengan Nomor

0822-8420-9798;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp532.000,00 (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **19 APRIL 2020**, oleh

kami **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22**

APRIL 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

dibantu oleh **M. JAMALIS, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri

Bangkinang serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA, S.H.** sebagai Penuntut

Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

M. JAMALIS, S.H.